

DESA SAMA KERJA

2018

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 2 TAHUN 2018, LD 2018/NO.2 SETDA KAB.
PURWOREJO 13 HLM

KERJA SAMA DESA

- Abstrak : – Kerja Sama Desa merupakan kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Kerja sama desa dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mencegah ketimpangan antar desa, mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa, menggali seluruh potensi desa dan mengoptimalkan pengelolaannya untuk pembangunan desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan. Untuk memberikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kerja sama desa di Daerah, Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dan/ atau Antar Kelurahan, Namun sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka peraturan daerah tersebut perlu diganti, dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini mengatur tentang Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Kerja Sama Desa, Bidang Dan Potensi Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, Tata Cara Kerja Sama Desa, Perubahan Atau Berakhirnya Kerja Sama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang pedoman dan acuan dalam

penyelenggaraan kerja sama desa di Daerah

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Desa dan berakhirnya periodisasi kepengurusan lembaga Kerja Sama Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Penjelasan 3 Hlm